

BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju, 27 Maret 2020

Nomor

:009/852/11/2020

Sifat

: Penting

Lampiran

٠.

Perihal

: Penyesuaian Sistem Kerja

Kepada Yth.

Kepala OPD /Camat/Lurah

Di

Tempat

Berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/sj, tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi tanggal 16 Maret 2020 perihal pelaksanan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat dan Bupati Mamuju Nomor 009/835/111/2020, Edaran tindaklanjut Surat tanggal 26 Maret 2020, tentang Penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mamuju selama merebaknya kasus Corona Virus Disease (COVID-19).

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala OPD Kabupaten Mamuju untuk ditindaklanjuti kepada seluruh Jajarannya di Organisasi perangkat Daerah masing-masing sebagai berikut :

- 1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 di Kabupaten Mamuju maka dalam menjalankan tugas kedinasan mulai hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Aparatur Sipil Negara bekerja dilakukan di rumah / tempat masing masing (Work From Home), Dikecualikan bagi minimal dua (2) level pejabat struktural tertinggi di unit kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan tugas di kantor dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan Pelayanan Publik dan berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mengatur sistem kerja sesuai fungsi bidang tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan jarak aman (*Physical Distancing*), antara lain:

- Sekretariat Daerah Kabupaten
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- DPM PTSP
- Dinas Kesehatan / RSUD / PUSKESMAS
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- SATPOL PP & Pemadam Kebakaran
- Dinas Perhubungan
- Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
- Dinas Sosial
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Kantor Kecamatan dan Kelurahan
- 3. Ketentuan terhadap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya masing-masing (Work From Home) antara lain, diharuskan :
 - a. Berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah bila tidak terlalu penting)
 - Wajib melaporkan aktifitas kerja harian kepada Pimpinan OPD masingmasing lewat teknologi informasi
- Mengoptimalkan pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi serta Sosial Media bagi pejabat struktural dua (2) level tertinggi pada OPD masing – masing untuk melakukan koordinasi dan rapat kerja dalam pelaksanaan kedinasan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI-MAMUJU,

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

- 1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 2. Anggota Forkopimda Kabupaten Mamuju di Mamuju
- Kepala BKPP Kabupaten Mamuju di Mamuju
- 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip di Mamuju
- Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju